GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA KOMISI INFORMASI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa Komisi Informasi Aceh mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, maka untuk memotivasi pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu diberikan hak-hak keuangan berupa honorarium dan biaya perjalanan dinas bagi Komisi Informasi Aceh;

b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 93 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Komisi Informasi Aceh (KIA) sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Komisi Informasi Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan..../2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 73/KIP/V/2011, Perihal Pedoman Pembiayaan bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Pembentukan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi;
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 140 Tahun 2009 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA KOMISI INFORMASI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Aceh adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Aceh.
2. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama dengan DPRA dan ditetapkan dengan qanun.
4. Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara pihak yang diputus oleh Komisi 1 Informasi.
8. Panitera adalah pejabat sekretariat Komisi Informasi yang bertanggungjawab mengelola administrasi permohonan Sengketa Informasi Publik, membuat Berita Acara Persidangan, membantu Majelis Komisioner dalam persidangan, menyusun laporan hasil pemeriksaan dan menyusun Putusan Komisi Informasi.

9. Panitera..../3

9. Panitera Pengganti adalah pegawai di lingkungan Komisi Informasi yang ditunjuk oleh Panitera untuk bertanggungjawab membantu/ menjalankan tugas-tugas panitera.
10. Mediator adalah komisioner pada Komisi Informasi yang bertugas membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.
11. Mediator Pembantu adalah komisioner pada Komisi Informasi atau mediator selain komisioner pada Komisi Informasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Komisi Informasi Pusat.
12. Majelis Komisioner adalah majelis yang terdiri dari komisioner Komisi Informasi yang bertugas menenma, memenksa dan memutus Sengketa Informasi Publik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang Lingkup dari Peraturan Gubernur ini, meliputi :
   a. honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota pada Komisi Informasi Aceh;
   b. honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi;
   c. honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi Non Litigasi;
   d. biaya perjalanan dinas bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota pada Komisi Informasi Aceh; dan
   e. bantuan uang meugang bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota pada Komisi Informasi Aceh.

(2) Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota pada Komisi Informasi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulan.

(2) Honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diberikan sesuai pelaksanaan kegiatan.

(3) Honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diberikan sesuai pelaksanaan kegiatan.

(4) Biaya perjalanan dinas bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota pada Komisi Informasi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, pemberiannya disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

(5) Bantuan Uang Meugang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan 3 (tiga) kali dalam satu tahun yang nilainya disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

BAB IV..../4

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembayaran Honorarium dan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 93 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Komisi Informasi Aceh (KIA). (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Januari 2017
28 Rabiul Awal 1438

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Januari 2017
2 Jumadil Awal 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 03

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR BIAYA
KOMISI INFORMASI ACEH.--------

STANDAR BIAYA KOMISI INFORMASI ACEH

A. Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
1	Ketua	OB	Rp. 7.500.000
2	Wakil Ketua	OB	Rp. 7.000.000
3	Anggota	OB	Rp. 6.500.000

B. Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
1	Mediator	OK	Rp. 350.000
2	Mediator Pembantu	OK	Rp. 300.000
3	Perancang Putusan	OK	Rp. 200.000

C. Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa melalui Ajudikasi Non Litigasi

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
1	Ketua Majelis Komisioner	OK	Rp. 500.000
2	Anggota Majelis Komisioner	OK	Rp. 400.000
3	Panitera	OK	Rp. 250.000
4	Panitera Pengganti	OK	Rp. 200.000
5	Perancang Putusan	OK	Rp. 350.000
6	Tenaga Kebersihan	OK	Rp. 250.000
7	Saksi Ahli	OK	
	a. Pakar/Akademisi	OK	Rp. 500.000
	b. Praktisi	OK	Rp. 500.000
8	Juru Sumpah	OK	Rp. 350.000

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO